



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG
BELANJA DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN
YANG BERBAHAN PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Sampah Melalui Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman yang Berbahan Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG BELANJA DAN WADAH/KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG BERBAHAN PLASTIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.

5. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
6. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
7. Kantong plastik yang tidak ramah lingkungan adalah kantong plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali melalui proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu proses penguraian alami.
8. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
9. Pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana, serta bertahap akan mengurangi ketergantungan.
10. Produsen kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi kantong plastik.
11. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha dibidang penjualan kantong plastik mulai dari distributor, sub distributor sampai grosir.
12. Penyedia kantong plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan di bidang ekonomi dan/atau perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
13. Pengguna kantong plastik adalah setiap orang yang menggunakan kantong plastik untuk mengangkut atau membawa barang.
14. Styrofoam adalah salah satu jenis plastik golongan 6 yang terbuat dari Polisterin dan gas.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengaturan mengenai pengurangan sampah melalui pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;

- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;
- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

**Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3**

Pengaturan terhadap pengurangan sampah melalui pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;
- b. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan warga daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dalam penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga akibat penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik.

**BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4**

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik, yang meliputi:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;
- b. memfasilitasi penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;

- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik; dan
- d. melakukan koordinasi antar perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik.

**Bagian Kedua
Wewenang
Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan Program pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik oleh produsen, pelaku usaha dan/atau konsumen.

**BAB IV
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Umum
Pasal 6**

Perencanaan pengurangan sampah melalui melalui pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik; dan
- c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik.

**Bagian Kedua
Inventarisasi Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/Kemasan
Makanan dan Minuman Yang Berbahan Plastik
Pasal 7**

- (1) Inventarisasi penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas penggunaan kantong plastik pada tingkat:
 - a. kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. kota.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik yang meliputi:
- a. potensi dan ketersediaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;
 - b. jenis kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;
 - d. pengetahuan terhadap kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik yang ramah lingkungan; dan
 - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kawasan Pengurangan Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/Kemasan Makanan dan Minuman Yang Berbahan Plastik

Pasal 8

- (1) Wali Kota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Intensitas tinggi penggunaan kantong belanja yang berbahan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pertokoan;
 - c. toko modern;
 - d. pasar;
 - e. kantor pemerintahan; dan
 - f. sarana dan prasarana publik.
- (3) Intensitas tinggi penggunaan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. coffe shop/bar/rumah minum;
 - d. kafe;
 - e. toko roti/kue; dan
 - f. pusat penjualan makanan dan jasa boga (catering).
- (4) Potensi pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah aliran sungai;
 - b. daerah resapan air;
 - c. kawasan wisata;
 - d. sarana dan prasarana publik; dan
 - e. kawasan industri.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tentang Pengurangan
Penggunaan Kantong Belanja dan Wadah/Kemasan
Makanan dan Minuman Yang Berbahan Plastik
Pasal 9

- (1) Wali Kota menyusun rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Bentuk rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kampanye;
 - b. talk show;
 - c. kegiatan ilmiah; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik.
- (5) Biaya rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 10

- Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik wajib:
- a. mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik kepada masyarakat dan pelaku usaha;
 - b. mendorong pelaku usaha untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;
 - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik secara mandiri;
 - d. mendorong penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman lain sebagai alternatif pengganti kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik;

- f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik yang ramah lingkungan; dan
- g. memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dalam hal pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik.

BAB VI
KLASIFIKASI, PRODUSEN, PELAKU USAHA DAN PENYEDIA SERTA
PENGGUNA KANTONG PLASTIK DAN WADAH/KEMASAN
MAKANAN DAN MINUMAN
Bagian Kesatu
Klasifikasi Kantong Plastik
Pasal 11

Kantong plastik diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. kantong plastik yang ramah Lingkungan; dan
- b. kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Bagian Kedua
Produsen Kantong Plastik
Pasal 12

- (1) Setiap produsen yang memproduksi kantong plastik wajib mengupayakan pembuatan kantong plastik yang ramah lingkungan.
- (2) Dalam hal produsen memproduksi kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, produsen yang bersangkutan wajib memberikan informasi kepada masyarakat tentang peruntukannya.

Pasal 13

- (1) Setiap produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib mengadakan penelitian dan pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Hasil penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan kantong plastik dan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan produsen dan/atau pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaku Usaha dan Penyedia Kantong Plastik
Pasal 15

- (1) Setiap pelaku usaha menghindari penggunaan bahan styrofoam untuk wadah/kemasan makanan dan minuman.
- (2) Setiap pelaku usaha dan penyedia kantong plastik wajib mengupayakan kantong plastik atau kantong Alternatif lain yang ramah lingkungan.
- (3) Pelaku usaha dan penyedia kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyertakan surat pernyataan kesanggupan kepada perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pengguna Kantong Plastik
Pasal 16

- (1) Pengguna kantong plastik berhak:
 - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai kantong plastik yang ramah lingkungan;
 - b. meminta kantong plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia kantong plastik sesuai dengan kesepakatan diantara para pihak;
 - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan kantong plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - d. menolak menerima kantong plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia kantong plastik;
 - e. menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk makanan/minuman yang dibawa pulang (take away).
- (2) Pengguna kantong plastik berkewajiban:
 - a. mengurangi penggunaan kantong plastik;
 - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pengurangan penggunaan kantong belanja dan wadah/kemasan makanan dan minuman yang berbahan plastik.
- (2) Masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap Alternatif pengganti kantong plastik.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menghindari penggunaan bahan styrofoam untuk wadah/kemasan makanan dan minuman; dan
- (5) Membatasi wadah dan alat makan/minum sekali pakai.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 18

- (1) Wali Kota atau pejabat yang membidangi persampahan melakukan pembinaan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha; dan
 - c. penyedia kantong plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. hal-hal lain dalam rangka peningkatan kinerja pengurangan penggunaan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan oleh produsen, penyedia, maupun pengguna kantong plastik.

Pasal 19

Pemerintah Daerah tidak melakukan penarikan pemungutan dan penerimaan dana apapun yang timbul akibat penerapan kantong belanja sekali pakai tidak gratis.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 20

- (1) Wali Kota atau pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap:
 - a. produsen;
 - b. pelaku usaha;
 - c. penyedia kantong plastik; dan
 - d. penyedia wadah/kemasan makanan dan minuman bahan styrofoam.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan dari produsen, pelaku usaha dan penyedia maupun pengguna kantong plastik maka Wali Kota melakukan pembinaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 September 2018

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

